

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR: KEP-57/M.EKON/12/2004

TENTANG

TIM NEGOSIASI PENYELESAIAN MASALAH GUGATAN CEMEX MELALUI MEKANISME OUT OF COURT SETTLEMENT

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-36/M.EKON/07/2004 tanggal 30 Juli 2004 telah ditetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex ke Badan Arbitrase Internasional ICSID Terkait Dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan keputusan rapat Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 16 Desember 2004 Pemerintah Indonesia akan menempuh mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (Out of Court Settlement) untuk penyelesaian sengketa investasi antara Cemex dengan Pemerintah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara tentang Tim Negosiasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex melalui mekanisme Out of Court Settlement;

Mengingat:...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
 - 6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-36/M.EKON/07/2004 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex ke Badan Arbitrase Internasional ICSID (International Centre for Settlement Investment Dispute) Terkait Dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG TIM NEGOSIASI
PENYELESAIAN MASALAH GUGATAN CEMEX MELALUI
MEKANISME OUT OF COURT SETTLEMENT.

PERTAMA: Membentuk Tim Negosiasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex Melalui Mekanisme Out of Court Settlement, yang selanjutnya disebut Tim Negosiasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi.
- Wakil Ketua : Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik
 Negara, Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- c. Anggota : Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan
 Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal
 Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
 Departemen Keuangan;
- d. Anggota : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang
 Perekonomian (Lin Che Wei);
- e. Anggota : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang
 Perekonomian (M. Chatib Basri);

KEDUA: Tim Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

- Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex ke Badan Arbitrase Internasional ICSID (International Centre for Settlement Investment Dispute) Terkait Dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, dalam rangka memperoleh masukan perkembangan terakhir penyelesaian sengketa.
- 2. Melakukan koordinasi dengan Konsultan Hukum Pemerintah (White & Case) dalam rangka penyelesaian gugatan Cemex terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada Badan Arbitrase ICSID.
- 3. Melakukan negosiasi dengan pihak Cemex dalam rangka penyelesaian gugatan Cemex terhadap Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (Out of Court Settlement).
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Priovatisasi Badan Usaha Milik Negara.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Negosiasi dapat menujuk Nara Sumber serta membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Negosiasi.

KEEMPAT

: Tim Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-5-

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Negosias dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
SELAKU
KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya Kapala Biro Umum dan Humas,

Drs. F.X. DASUKI, MM NIP. 060034251

